



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6731

OTONOMI DAERAH. Penerimaan. Pengelolaan. Pengawasan. Rencana Induk. Percepatan Pembangunan. Otonomi Khusus Provinsi Papua. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN RENCANA INDUK
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI
KHUSUS PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Otonomi Khusus Papua) dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 6 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Dana Otonomi Khusus yang besarannya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional berlaku selama 20 (dua puluh) tahun akan berakhir pada Tahun 2021. Untuk menjamin keberlanjutan pemberian Dana Otonomi Khusus tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sekaligus untuk melakukan perbaikan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan serta amanat untuk penyusunan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, diamanatkan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus meliputi:

- a. Dana Bagi Hasil sumber daya alam dari dana perimbangan yang terdiri dari pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Penerimaan ini berlaku sampai dengan tahun 2026 dan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut diperpanjang sampai dengan tahun 2041 dan mulai tahun 2042 penerimaan sumber daya alam dari dana perimbangan menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;

- b. Dana Otonomi Khusus yang besarnya setara 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari pagu dana alokasi umum nasional yang terdiri atas penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari pagu dana alokasi umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan setara dengan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari pagu dana alokasi umum nasional; dan
- c. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Penerimaan dalam rangka otonomi khusus harus dikelola secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan peran serta masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan khusus dalam rangka otonomi khusus dapat berdampak terhadap pemenuhan ketersediaan infrastruktur transportasi baik darat, laut, maupun udara yang mampu menghubungkan transportasi untuk mobilitas barang dan orang antarkabupaten/kota dan antardistrik, pemenuhan layanan dasar bidang

pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, pemukiman dan perumahan serta pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan dan keahlian penduduk lokal, pengembangan telekomunikasi dan internet. Pengelolaan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus tersebut dilakukan mengutamakan pendekatan budaya lokal Papua dan pendekatan berbasis kewilayahan.

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan serta rencana induk percepatan pembangunan Provinsi Papua. Pengelolaan terdiri dari prinsip umum dan kebijakan, penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, penggunaan, perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah pencapaian Hasil Program/Kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau hasil yang berdaya guna.

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai output yang optimal/berhasil guna.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan pendanaan dalam rangka otonomi khusus.

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendanaan dalam rangka otonomi

khusus.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian atas pendanaan dalam rangka otonomi khusus.

Yang dimaksud dengan “kepatutan” adalah adanya tindakan atau sikap yang dilakukan dalam hal pengelolaan Dana Otonomi Khusus bersifat wajar dan proporsional.

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah memberikan dampak langsung bagi masyarakat terutama bagi OAP.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus adil dan proporsional bagi setiap warga di wilayah Papua.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Infrastruktur dasar lainnya termasuk namun tidak terbatas pada infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan infrastuktur pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Bagian provinsi dan kabupaten/kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi yang meliputi bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan selisih antara 70% (tujuh puluh persen) bagian daerah dengan persentase bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Huruf b

Bagian provinsi dan kabupaten/kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan gas alam yang meliputi bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan selisih antara 70% bagian daerah dengan persentase bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.